

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perekonomian di Indonesia telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, terlebih ketika diluncurkannya program pembangunan secara bertahap untuk masa lima tahunan¹ (REPELITA). Sejak dimulainya Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I) sampai sekarang, kegiatan pembangunan baik di semua sector di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan hal tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pada tahapan awal pembangunan kegiatan yang terus dilakukan adalah mengupayakan pemantapan stabilisasi ekonomi, yang bertujuan untuk penguatan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan stabilitas yang ditujukan untuk di capainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kuat dan stabil. Hal itu jelas terbukti dan telah membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pertumbuhan dunia usaha.

Seiring dengan majunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memandu laju perekonomian melalui kegiatan ekonomi pasar dan kegiatan usaha baik yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat maupun para pelaksana pelaku

¹ Program Repelita adalah satuan perencanaan yang dibuat pemerintah orde baru, Pembangunan lima tahun pertama (Pelita I-VII) kegiatan tersebut bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menyentuh semua sector.

kegiatan ekonomi, perlu dilandasi dengan ketentuan hukum yang bertujuan untuk mendorong berjalanya ekonomi pasar yang sehat dan baik. Hal tersebut yang mendorong perlu ditegakkan dan diselenggarakannya ketentuan hukum untuk terselenggarakannya persaingan usaha yang sehat dan baik, Hal ini sangat penting guna terciptanya efisiensi kekuatan ekonomi pasar. Hal ini juga yang membuat hukum tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu di tegakkan . Tingginya laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia juga sebanding dengan maraknya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan di bidang ekonomi, yaitu maraknya praktek monopoli dan pernsaingan usaha tidak sehat.²

Pertumbuhan ekonomi seperti saat ini mendorong pemerintah untuk terus memfasilitasi dalam segala hal baik melalui produk hukum, kebijakan-kebijakan, regulasi dan bahkan badan pengawas yang secara langsung dibentuk guna untuk mengawasi dan mengawal untuk berjalannya persaingan usaha yang baik dan sehat. Hal tersebut secara langsung juga berguna untuk menstabilkan ekonomi pasar di Indonesia. Kontrak penetapan harga atau lebih sering disebut kartel harga, akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Kartel erat kaitan nya dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang No.5 tahun 1999.³

Kartel di larang di Indonesia karna hal tersebut akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan pada perinsip perdagangan bebas yang

² Saidah Sakwan, dalam MetroTV Netizzen News; *Sepak Terjang Kartel Ayam*, 5 Maret 2016.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

bertumpu pada system mekanisme dan ekonomi pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai badan pengawas persaingan usaha di Indonesia yang bertugas untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat mendapatkan laporan tentang terjadinya kartel di berbagai sector usaha di Indonesia.⁴ Kartel marak terjadi di Indonesia, tingginya permintaan pasar membuat para pemain kelas besar dengan mudahnya dapat memperlmainkan harga, tidak hanya itu para perusahaan besar bahkan dapat memonopoli pasar dengan baik bahkan hingga 80%. Pada prinsipnya tujuan utama kartel itu sendiri adalah untuk mendominasi dan menguasai pasar dengan memaksimalkan keuntungan semaksimal mungkin. Hal tersebut jelas dilarang di Indonesia karena telah melanggar aturan yang ada.⁵ Kartel disini tidak hanya mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar sesama pelaku usaha melainkan juga berdampak langsung terhadap konsumen, secara langsung konsumen di rugikan karena adanya permainan harga pasar yang timbul karena kartel tersebut. Salah satunya adalah kasus *Kartel Layanan Pesan Singkat (SMS off-net Antar Operator)* yang terjadi di sector telekomunikasi Indonesia sepanjang tahun 2004-2007 atau kasus di dalam sector pangan di Indonesia yaitu *Kartel Daging Sapi atau Daging Ayam* yang marak terjadi di Indonesia bahkan hingga saat ini, kartel yang terjadi di berbagai sector ekonomi di Indonesia jelas merugikan konsumen. KPPU sebagai badan yang secara khusus mengawasi regulasi baik dalam segala hal kegiatan usaha di Indonesia tidak akan tinggal diam

⁴ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 67.

melihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Adanya aturan yang mengatur pastinya sebanding dengan adanya sanksi hukum yang ada bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penanganan penyelesaian kasus *Kartel Layanan Pesan Singkat (SMS off-net Antar Operator)* misalnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi KPPU atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst terkait keberatan terhadap putusan kppu no. 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 mengenai Kartel SMS⁶. Para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran kartel tersebut di jatuhi hukuman denda sebesar Rp.77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) yang harus dibayarkan kepada kas Negara, sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha. Kartel SMS memberikan kerugian yang tidak sedikit bagi konsumen, hal tersebut terbukti dengan diadakannya penelitian oleh KPPU yang bekerjasama dengan Japan International Copperation Agency (JICA)⁷ yang melakukan penelitian tentang dampak Putusan Kartel SMS, putusan KPPU tentang Kartel SMS memberikan *income saving* sebesar 1,6 – 1,9 Trilliyun rupiah selama kurung waktu 2007-2009.

Menurut penulis besarnya kerugian yang dialami masyarakat terhadap Kartel juga memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam

⁶Andi Saputra, Kasus Kartel Tarif SMS, 5 Operator Seluler Dihukum Puluhan Miliar Rupiah, dikuti dari <https://news.detik.com/berita/d-3154491/kasus-kartel-tarif-sms-5-operator-seluler-dihukum-puluhan-miliar-rupiah> (diakses pada tanggal 6 Maret 2016 Pukul 10.20 WIB)

⁷ Majalah Kompetisi(KPPU), edisi 32, KPPU, Jakarta, 2012. hlm 6.

beberapa kasus masyarakat sebagai konsumen tertinggi sehingga permintaan pasar juga besar, terjadinya Kartel secara langsung mempengaruhi sistem pasar yang ada dan tentunya menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha. Disisi lain kerugian yang dialami konsumen selama ini dibiarkan tanpa ada perlindungan yang jelas, sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar terkhusus di pergunakan untuk Negara, yang dalam hal ini adalah pembayaran denda kepada kas Negara terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha. Tidak ada ganti kerugian yang ditujukan secara jelas kepada masyarakat yang dalam hal ini konsumen terhadap putusan kasus Kartel, bahwasalnya terlihat jelas bahwa masyarakatlah yaitu konsumen yang telah dirugikan. Sangat disayangkan bahwa dalam hal ini terlihat seakan-akan pemerintah melupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen itu sendiri, konsumen tentunya memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan kartel tersebut yang jelas-jelas merugikan dirinya. Kerugian konsumen yang selama ini dibiarkan tanpa perlindungan tertentu akan berdampak tidak baik dan apabila hal tersebut terus berlanjut tentunya akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum yang tidak baik. Masyarakat sebagai konsumen yang terkena dampak kerugian secara langsung seharusnya memiliki hak untuk menuntut dan meminta ganti kerugian yang diakibatkan dari tindakan kartel tersebut. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan kerugian kartel terlihat bahwa konsumen yang jelas-jelas dirugikan dalam tindakan kartel ini tidak memperoleh ganti rugi atas kerugian dari tindakan kartel tersebut. Maraknya kasus kartel yang terjadi di

Indonesia jelas merugikan konsumen, akan tetapi dalam penyelesaiannya dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar konsumen tidak mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah mereka terima dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang melakukan kartel, dalam pelanggaran Kartel tidak hanya Negara saja yang dirugikan namun masyarakat sebagai konsumen juga mendapat kerugian secara langsung namun sangat disayangkan hal tersebut belum diatur mengenai ganti kerugian yang akan diperoleh konsumen yang disebabkan kartel. Oleh karena hal tersebut saya menulis skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Konsumen terkait dengan Kerugian Kartel dalam Putusan KPPU (Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar penetapan kerugian yang di derita oleh Konsumen ?
2. Apa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Konsumen atas kerugian yang dialaminya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang dasar penetapan kerugian yang di derita oleh konsumen terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat; Kartel.
2. Untuk mengetahui tentang upaya hukum apa saja yang dapat diajukan oleh konsumen atas kerugian yang didapat dari tindakan Kartel tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kontrak Penetapan Harga (*Price fixing kontrak*)

Kontrak penetapan harga atau price fixing⁸ kontrak atau yang sering kita sebut dengan kartel harga yang terjadi apabila produsen dengan para pesaingnya terhadap produk sejenis atau identic saling bersepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual produk yang bersangkutan pada pasar yang bersangkutan dan/atau disertai juga dengan penetapan jumlah atau volume maksimum atau minimum produk tersebut yang akan dihasilkan oleh mereka. Kartel dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999⁹ Pasal 11 disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”

Unsur kartel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah meliputi :

1. Kartel merupakan suatu perjanjian
2. Perjanjian tersebut dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya
3. Perjanjian tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengaturan terhadap produksi atau pemasaran suatu produk.
4. Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁸ Suyud, *Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 67

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 11 kartel jelas melanggar aturan yang ada dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti yang disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa Kartel diartikan “*A combination of producer of any product joined together to control its production its production, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*”, yang berarti; Kartel merupakan kombinasi atau gabungan diantara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industry. Dari definisi ini, praktek kartel dapat dilakukan oleh kalangan produsen manapun atau untuk produk dan jasa apapun mulai dari kebutuhan pokok (primer) hingga barang kebutuhan tresier.

Adapun syarat-syarat terjadinya Kartel¹⁰ yang tertera dalam Peraturan KPPU (PERKOM) disebutkan bahwa terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Terdapat dua bentuk kolusi atau perjanjian dalam kartel yang tertera dalam peraturan KPPU yaitu;

1. Kolusi Eksplisit dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data-data yang real dan nyata (terbukti ada) seperti dokumen-dokumen perjanjian, data mengenai kepengurusan dan audit bersama, kebijakan-kebijakan tertulis.,
2. Kolusi diam-diam yang berarti dimana pelaku usaha yang melakukan kartel tersebut tidak melakukan komunikasi secara langsung, biasanya mereka melakukan pertemuan dengan memanfaatkan payung asosiasi.

¹⁰ Peraturan KPPU (PERKOM) Nomor 4 Tahun 2010.

Kartel harga marak terjadi di Indonesia dan hal tersebut tentunya jelas dilarang karena melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku. Hal tersebut akan berpengaruh buruk bagi sistem ekonomi pasar. Pada prinsipnya tujuan kartel harga tersebut adalah untuk menguasai atau mendominasi pasar secara bersama dengan memaksimalkan keuntungan sebebas mungkin¹¹. Adanya kartel harga ini para pelaku usaha atau produsen sadar bahwa produknya dibutuhkan oleh konsumen. Kartel harga akan menutup kemungkinan bagi pelaku pesaing baru yang akan memproduksi produk tersebut dalam waktu dekat, dengan situasi permintaan dan penawaran produk yang tidak elastis tersebut produsen atau pelaku usaha yang terlibat dalam kartel harga akan dapat menikmati keuntungan dan dominasi pasar secara maksimal. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara menetapkan harga jual di atas harga normal dan para pelaku usaha membuat perjanjian dan kesepakatan kartel, misalnya dalam kasus Kartel Layanan Pesan Singkat (SMS *off-net* Antar Operator) pada periode 1994-2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan hanya berlaku satu tariff SMS sebesar Rp 350,- namun demikian halnya tidak ditemukan adanya kartel diantara operator pada saat itu, karena tarif yang terbentuk terjadi karena setruktur pasar yang oligopoly¹². Pada periode 2004-2007 industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan masuknya beberapa operator-operator baru yang mewarnai persaingan pasar, yang seharusnya hal tersebut juga berdampak pada situasi persaingan harga. Namun kenyataannya harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS *off-net* hanya berkisar pada Rp 250-350,- Pada kali ini diadakan

¹¹ Suyud, *Hukum..., Op. Cit.*, hlm 68.

¹² Suyud, *Hukum..., Op. Cit.*, hlm 81.

pemeriksaan dan ditemukan beberapa klasula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250,- yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi antar Operator sebagaimana tertera dalam Matrix Klasula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dengan harga yang tidak berubah tim pemeriksa menilai kartel harga SMS masih terjadi hingga April 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Majelis Komisi kemudian melihat adanya kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kartel SMS tersebut sebesar Rp 2.827,5 Triliun¹³ dan oleh karenanya KPPU memutuskan untuk memberikan denda terhadap keenam operator yang terbukti melakukan kartel SMS tersebut. Operator tersebut adalah Telkomsel didenda Rp 25 miliar, XL Rp 25 miliar, Telkom Rp 18 miliar, Bakrie Rp 4 miliar dan Mobile8 Rp 5 miliar denda tersebut yang nantinya akan di setorkan kepada kas Negara sebagai setoran pembayaran denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha. Banyaknya kasus kartel yang terjadi di Indonesia dapat terlihat bahwa dalam kartel ini ketidak adanya iktikat baik pelaku usaha yang melakukan perjanjian kartel terhadap pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah konsumen secara langsung, pada kasus kartel SMS misalnya tidak dapat terhitung berapa banyak kerugian yang telah dialami oleh konsumen. Konsumen seharusnya dapat menghemat beberapa persen dari yang seharusnya mereka keluarkan karna kartel SMS ini. Dalam kasus kartel, konsumen telah kehilangan haknya untuk

¹³ Andi Saputra, KPPU Siapkan Proses Eksekusi Kasus Kartel SMS yang Rugikan Konsumen Rp 2,8 T, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3255307/kppu-siapkan-proses-eksekusi-kasus-kartel-sms-yang-rugikan-konsumen-rp-28-t> (diakses pada tanggal 6 Maret 2016 Pukul 11.20 WIB)

mendapat kesempatan memperoleh harga yang lebih murah dan sesuai dengan standart yang berlaku.

2. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang di inginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah pengambilan keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Berkembangnya roda ekonomi dan iklim usaha yang beragam tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan buruk atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam ekonomi pasar. Artinya hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan kecurangan atau hal-hal yang akan mengakibatkan terjadinya kerugian pada konsumen¹⁴. Ganti kerugian adalah tanggung jawab utama dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen . Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha memiliki hak untuk menuntut atas kerugian yang diterimanya.

Dalam hal ini konsumen dapat melakukan upaya hukum apa saja yang sekiranya dapat dilakukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan dapatkan. Hal yang berkaitan dengan upaya hukum

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar GRAFIKA, 2011, hlm 5.

apa yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika dirinya merasa dirugikan¹⁵, dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, bahwasalnya suatu upaya penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan gugatan melalui pengadilan; “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. Hal tersebut dikenal dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)¹⁶. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu prosedur pengajuan gugatan, yang diaman satu orang atau lebih yang mewakili kelompok untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak konsumen. Dalam kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh kartel, konsumen dapat meminta hak nya atas kerugian yang diterima atas tindakan kartel tersebut melalui upaya Gugatan Perwakilan kelompok atau *Class Action*.

3. Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsumen/kon.su.men/ /konsumén/ adalah 1. Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) dan kepentingannya pun harus di perhatikan; 2. Penerima pesan iklan; 3. Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Pengertian yuridis formal juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 20.

¹⁶ Pasal 1 Huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menurut Az. Nasution pengertian konsumen diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu 1.Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 2.Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadu barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen disini sama dengan pelaku usaha. 3.konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan atau/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.

Penulis berpendapat bahwa konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan hal tersebut tentunya juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha bagi pelaku usaha, karena konsumen lah yang tentunya yang akan mengkonsumsi barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dan hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya. Konsumen jug amemiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat, Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010.¹⁷

2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait dengan kerugian kartel dalam putusan KPPU.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data skunder, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan yang bersumber kepada peraturan Perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019. (karena pada saat kasus ini terjadi masih menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 jadi untuk selanjutnya tetap menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 untu bahan analisisnya).

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat.

2) Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 . Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai keilmuan , Ilmu Pengetahuan, karya Ilmiah, Hasil Penelitian, Rancangan peraturan perundang-undangan, literature, Jurnal, dan hasil wawancara penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum teritier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal-jurnal Ilmiah dibidang hukum.

4) Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Daftar pustaka dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan penelitian . Pengumpulan data drngan cara membaca, mengkaji dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

5) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif dirasa sangat sesuai karena penelitian ini beranjak pada peraturan perundang-undangan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam Ilmu hukum yang bersagkutan dengan Penelitian. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat menemukan jawaban dan solusi dari apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

6) Analisi Bahan Hukum

Metode analisi bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasari dari teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahna hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut sealnjutnya disistematikan;
- c. Bahan hukum yang telah di sistematikan kemudian dikaji dan dianalisi untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan jawaban dari tujuan penelitian ini nantinya .

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain adalah kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Umum, Merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai teori tentang kartel dan hukum persaingan usaha.

Bab III Analisis dan Pembahasan, Merupakan bab dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terkait Dengan Kerugian Kartel Dalam Putusan Kppu (Putusan Kppu No. 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms)

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.